



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Irma Julwaida binti Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Banteng, Dusun V, No. 16, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan.

Fendi bin Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang mie, tempat tinggal d/a Toni Efendi di Delitua Gang Banteng, 30-A, Dusun V, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 20 Oktober 2015 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11 November 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Siantar Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/04/XI/2011 tertanggal xxx22 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bawaan satu orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa Tergugat adalah seorang mualaf dan Penggugat adalah seorang muslimah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;

7. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;

b. Tergugat selalu marah-marah, memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat yang akibatnya Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

c. Tergugat selalu mengancam bunuh Penggugat;

d. Tergugat sering meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa akibatnya sejak akhir September 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat sebagaimana pada poin 7 terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi dan tinggal dengan orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap pada alamat di atas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Fendi bin Kasim) terhadap Penggugat (Irma Julwaida binti Rahman).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 1 halaman^

Putusan Nomor USS/Pdt.G^OIS/PA.LpR^11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/04/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Misni binti Legimin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Banteng, Dusun V, No. 16, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Siantar, tahun 2011 lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dua tahun lalu tinggal di Medan dan tidak pernah pindah;
- Sejak awal tahun 2013 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika masih tinggal bersama saksi selain itu mendengar pengaduan Penggugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman saksi dan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "Kok tak

Hal. 4 dari 14 halaman^?.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpkt^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang?”. Tergugat lalu memaki Penggugat. Saksi pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan.

- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat itu Penggugat Tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Sejak September 2014 yaitu beberapa bulan tinggal di Medan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Tergugat sekarang tinggal di rumah abangnya yang kediaman abangnya di Jalan Banteng, Delitua, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Upaya perdamaian ada dua kali;
- Perdamaian terakhir dilakukan di rumah saksi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah keluarga Tergugat, abang Tergugat, Tergugat, saksi, beberapa orang jiran, beberapa orang keluarga Saksi;
- Upaya terakhir tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. Siti Aisyah binti Muhammad Salim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Banteng, Dusun V, No. 10, Desa Mekarsari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, , menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah jiran Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Siantar, tahun 2011 lalu;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dua tahun lalu tinggal di Medan dan tidak pernah pindah;

Sejak awal tahun 2013 lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 14 halaman-  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masih tinggal bersama orangtua Penggugat selain itu mendengar pengaduan Penggugat;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah orangtua Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;

Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "Kok tak pulang?". Tergugat lalu memaki Penggugat. Saksi pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan.

Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saat itu Penggugat Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berjarak lebih kurang 15 meter dari kediaman saksi;

Sejak September 2014 yaitu beberapa bulan tinggal di Medan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

Tergugat sekarang tinggal di rumah abangnya yang kediaman abangnya di Jalan Banteng, Delitua, sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;

Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Upaya perdamaian ada dua kali;

Hal. 5 dari 14 halaman-  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk^

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdamaian terakhir dilakukan di rumah orangtua Penggugat setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal; Yang hadir dalam upaya damai tersebut adalah keluarga Tergugat, abang Tergugat, Tergugat, saksi, beberapa orang jiran, beberapa orang keluarga Penggugat;
- Upaya terakhir tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 7 dari 14 halaman-  
Putusan Nomor MSS/Pdt.G<sup>AOIS</sup>/PA.LpK<sup>A</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Hal. 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lplf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Misni binti Legimin dan Siti Aisyah binti Muhammad Salim;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Misni binti Legimin) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak awal 2013 lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi dan di rumah kediaman Penggugat dengan Tegugat di Medan. Pertengkaran tersebut saksi dengar lima kali. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "Kok tak pulang?". Tergugat lalu memaki Penggugat. Saksi pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan. Sejak September 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah abangnya yang juga satu jalan dengan kediaman saksi. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Siti Aisyah binti Muhammad Salim) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak awal 2013 lalu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat dan di rumah kediaman Penggugat dengan Tegugat di Medan. Pertengkaran tersebut saksi dengar lima kali. Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Penggugat: "Kok tak pulang?". Tergugat lalu memaki Penggugat. Saksi pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat pakai tangan. Sejak September 2014 lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah abangnya yang juga satu jalan dengan kediaman saksi.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 halaman.

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lffk^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Misni binti Legimin adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Siti Aisyah binti Muhammad Salim adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat diatas tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2013, pertengkaran terjadi baik ketika masih tinggal di rumah orangtua Penggugat maupun ketika di Medan. Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak September 2014 hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah didamaikan dua kali, upaya tersebut tidak berhasil. Keterangan tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Misni binti Legimin) dan saksi kedua Penggugat (Siti Aisyah binti Muhammad Salim) mengenai ucapan serta keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi sejak awal 2013 lalu dan sejak September 2014 lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan

Hal. 11 dari 14 halaman.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.'

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak September 2014 hingga sekarang, dan telah didamaikan, namun perdamaian terakhir tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

AiUa liill Ajlc. (jjlL

4jC.j Jluol ljj

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Hal. 11 dari 14 halaman.  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.'

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CkMenimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat an Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematagsiantar, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 halaman.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk<sup>CI\*</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Fendi bin Kasim) terhadap Penggugat (Irma Julwaida binti Rahman).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 856.000,-  
(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);


Hal. 13 dari 14 halaman<sup>m</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk. Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Emmahni, dan Dra. Nikmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Perincian Biaya Perkara:	1	..Rp.	30.000,-
	2. Biaya ATK .....	..Rp.	50.000,-
	3. Panggilan .....	..Rp.	765.000,-
	4. Hak Redaksi .....	..Rp.	5.000,-
	5. Meterai .....	..Rp.	6.000,-
	J u m l a h .....	..Rp.	856.000,-

(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)